



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax (0513) 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/262/XI/PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA)
"BUAH HATI" JL. TAMBUN BUNGAI Gg. VII NO. 10 KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Buah Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg. 7 No. 10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah nomor : - ,tanggal 01 Nopember 2013.
Surat Keterangan Usaha dari Lurah Selat Dalam Nomor : 221/SKU/KSD-BANG/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah Selat Dalam Nomor: 262/SKDP/KSD-BANG/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013.
Rekomendasi Camat Selat Nomor :503/432/KCS-Bang.45/X/2013,Tanggal 22 Oktober 2013.

Menimbang : a. Bahwa Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Buah Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg. 7 No. 10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sejak 2012 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberikan izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Buah Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg.7 No.10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Buah Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg.7 No.10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Buah Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg.7 No.10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486-U-1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA" akan di CABUT
- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga POS PAUD TERPADU (TK,KB,TPA) "Bua Hati" yang beralamat di Jl. Tambun Bungai Gg.7 No.10 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2013 s/d 19 Nopember 2017, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 19 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Des. KATANGGAR
Pembina TK.I (IV/B)
NIP. 19580906 198902 1 001